



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Kerja Sama Dengan Pihak Lain Pada Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri . . .

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dengan menerapkan pengelolaan BLUD.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit.
8. Pihak Lain adalah lembaga pemerintah atau sebutan lain, perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.
10. Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerja sama yang menggunakan barang milik Daerah.

11. *Beauty Contest* adalah metode yang dilakukan untuk memilih calon mitra kerja sama dengan cara membandingkan dua atau lebih peserta yang memasukan penawaran dengan menilai dokumen penawaran yang menggunakan instrumen *balance score card*.

Pasal 2

Kerja sama dengan Pihak Lain dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. memberikan nilai tambah bagi Rumah Sakit;
- b. kesetaraan hak dan kewajiban sesuai perjanjian kerja sama;
- c. objek perjanjian kerja sama tidak dapat diagunakan dan/atau dipindahtangankan sampai masa kerja sama berakhir;
- d. bukan privatisasi atau komersialisasi fungsi pelayanan publik yang dimiliki oleh Rumah Sakit;
- e. dilaksanakan untuk memperluas jangkauan pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan publik dengan tetap memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat;
- f. tidak merubah fungsi aset;
- g. tidak menimbulkan utang; dan
- h. memberi keuntungan pada semua pihak yang bekerja sama.

BAB II

BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KSO; dan
 - b. KSP.

Bagian Kedua

Kerja Sama Operasional

Pasal 4

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

(2) KSO . . .

- (2) KSO dilaksanakan dalam hal Rumah Sakit tidak memiliki anggaran dan/atau sumber daya yang cukup untuk:
- menyediakan alat, fasilitas, dan/atau jasa dalam rangka meningkatkan pelayanan; atau
 - memaksimalkan kegiatan operasional.

Pasal 5

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dalam bentuk:
- penyediaan alat kesehatan; dan/atau
 - kerja sama jasa sumber daya manusia kesehatan.
- (2) Bentuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Pihak Lain menyediakan alat kesehatan dan dioperasikan oleh Rumah Sakit dengan pembagian hasil keuntungan;
 - Pihak Lain menyedikan alat kesehatan, melakukan pemeliharaan dan perbaikan, dan/atau menyediakan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya dan Rumah Sakit wajib membeli tanpa pembagian keuntungan;
 - Pihak Lain menyedikan alat kesehatan dan sebagian atau seluruh Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya dengan atau tanpa pembagian hasil keuntungan;
 - Pihak Lain menyediakan sebagian atau seluruhnya Bahan Alat Kesehatan Habis Pakainya yang memperhitungkan dengan pembagian hasil keuntungan;
 - Rumah Sakit menyediakan alat Kesehatan dan sarana prasarana, dioperasikan oleh Pihak Lain dengan pembagian hasil keuntungan; atau
 - Pihak Lain menyediakan alat kesehatan dan dioperasikan secara bersama dengan pembagian hasil keuntungan.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan Pihak Lain yang kegiatannya bergerak di bidang pengembangan/penyediaan sumber daya manusia kesehatan.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengikuti syarat dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 6

- (1) KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Rumah Sakit.

(2) KSP . . .

- (2) KSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. sewa;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah; atau
 - d. bangun serah guna.

Pasal 7

- (1) sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan pemanfaatan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- (2) kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan pendayagunaan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- (3) bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yaitu pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (4) bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d yaitu pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB III

MEKANISME KERJASAMA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pemimpin BLUD atau Pihak Lain dapat memprakarsai rencana kerja sama mengenai objek tertentu.

Pasal 9

Kerja sama dengan Pihak Lain dilakukan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. penyusunan naskah perjanjian; dan
- c. penandatanganan.

Bagian Kedua . . .

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Bagian yang membidangi tugas dan fungsi perencanaan pada Rumah Sakit melakukan pengkajian kebutuhan pelayanan Rumah Sakit yang memerlukan kerja sama.
- (2) Pihak Lain dapat menyampaikan penawaran kerja sama kepada Direktur.

Paragraf 2
Tahapan Persiapan Kerja Sama Operasional

Pasal 11

Dalam hal hasil pengkajian atau penawaran sebagaimana dalam Pasal 10 memerlukan tindak lanjut KSO, Direktur membentuk tim kerja sama.

Pasal 12

- (1) Tim kerja sama menyusun dokumen rencana KSO, yang memuat:
 - a. informasi dan data yang lengkap mengenai objek kerja sama;
 - b. analisis manfaat dan hasil yang terukur;
 - c. bentuk KSO; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (2) Dokumen rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Direktur melakukan penawaran kepada Pihak Lain.
- (3) Pihak Lain memberikan jawaban atas penawaran kepada Direktur melalui tim kerja sama.

Pasal 13

- (1) Tim kerja sama melakukan penilaian/seleksi terhadap penawaran KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penilaian/seleksi dilakukan secara transparan, akuntabel dan adanya *Beauty Contest*.
- (3) Berdasarkan hasil penilaian/seleksi, tim kerja sama memilih mitra KSO.
- (4) Penilaian/seleksi dan pemilihan mitra KSO dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3
Tahapan Persiapan Kerja Sama
Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil pengkajian atau penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memerlukan tindak lanjut kerja sama yang menggunakan barang milik Daerah, Direktur melakukan persiapan KSP.
- (2) Persiapan dan pemilihan mitra untuk bentuk KSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Naskah Perjanjian

Pasal 15

- (1) Direktur dan mitra KSO/KSP melakukan kerja sama yang dibuat dalam bentuk perjanjian kerja sama.
- (2) Para pihak dalam menyusun perjanjian kerja sama paling kurang memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. objek kerja sama;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. jangka waktu kerja sama;
 - f. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - g. penyelesaian perselisihan; dan
 - h. pengakhiran kerja sama.

Pasal 16

- (1) Direktur dalam menyiapkan perjanjian berkonsultasi dengan Dinas terkait dan/atau dapat meminta pendapat serta saran dari para pakar/tenaga ahli;
- (2) Perjanjian kerja sama diharmonisasi oleh perangkat Daerah yang membidangi tugas koordinasi penyusunan perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat
Tahap Penandatanganan

Pasal 17

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain kepada Direktur sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Kerja Sama dengan Pihak Lain yang melibatkan lebih dari 1 (satu) Direktur, Perjanjian kerja sama ditandatangani oleh Direktur dengan persetujuan Kepala Dinas.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

Setiap perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain wajib dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas yang diintegrasikan/dikonsolidasikan dengan laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kerja sama.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.


Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2021
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
ttd
RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 28 Desember 2021

PJ. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,
ttd

MOH. FAIZAL MANG
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021 NOMOR : 802

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


Dr. YOPRI M.P., S.H., M.H.
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19780526 199703 1 001